



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 06 Mei 2015

Halaman: 2

## Sebanyak 111 Jukir Terjaring Razia

Untuk Berikan Efek Jera,  
Dilimpahkan ke Pengadilan

**JOGJA** - Sedikitnya 111 juru parkir yang beroperasi di Kota Jogja berhasil dirazia Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja dalam seminggu terakhir. Untuk memberikan efek jera, para jukir tersebut langsung dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja Johan Usaha Pinem menjelaskan, para jukir tersebut merupakan hasil penertiban pada awal Mei ini. Mereka dinyatakan melanggar izin parkir, parkir di lokasi larangan, penataan kendaraan yang tidak tertib, dan pelanggaran tarif.

Atas pelanggaran tersebut, 111 juru parkir itu dilimpahkan ke pengadilan. Ini karena, dari bukti yang ditemukan, cukup masuk kategori pelanggaran yustisi. "Ini hasil operasi intensif hanya seminggu," tambahnya.

Saat ini, Dishub Kota Jogja telah mengeluarkan izin jukir 900 orang. Dari satu jukir yang mengantongi izin itu, rata-rata memiliki dua hingga empat petugas pembantu. Total jukir dan pembantu jukir sebanyak 2.300 petugas parkir.

Johan menambahkan, razia gabungan penertiban parkir akan digelar rutin dengan melibatkan TNI, Polri serta dinas ketertiban. Tahun ini, pihaknya sudah mengagendakan empat kali razia intensif yang dilakukan di luar razia reguler.

"Pelanggaran itu kerap terjadi karena sudah menjadi perilaku. Makanya untukantisipasi dan menekan jumlah pelanggaran, perlu ada kegiatan rutin. Setiap pelanggaran tidak bisa dibenarkan," ujarnya.

Salah satu penyebab tingginya potensi pelanggaran, karena sanksi yang belum memberikan efek jera. Penertiban yang selama ini dilakukan baru sebatas memberikan *shock therapy*. Selain itu, pertumbuhan kawasan yang ramai dikunjungi juga mendorong menjamurnya lokasi parkir baru.

Menurut Johan, jukir liar sebenarnya dapat dikategorikan dalam dua aspek, yakni yang tidak memiliki surat tugas atau rekomendasi, serta yang sengaja membuka jasa parkir di area terlarang. Sesuai dengan UU no 22 tahun 2009, kawasan larangan parkir antara lain di persimpangan jalan, kawasan ramai, serta lokasi yang berdekatan instalasi pemadam kebakaran.

"Kalau jukir liar ini terjaring, langsung kami ajukan ke yustisi. Tapi jika melanggar teknis penataan kendaraan, kami lakukan pembinaan," imbuhnya.

Pelaksana harian (Plh) Kepala Dintib Kota Jogja Udiyono sebelumnya mengatakan, kepentingan ekonomi biasanya menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran perda. Jika pelanggar itu berulang kali terjaring, berarti hukuman memang tak menimbulkan efek jera.

"Karena hanya denda. Itu pun kecil, mereka mencari uang dengan parkir sehari atau dua hari sudah tertutupi," tandasnya. (eri/jko/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 18 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005